



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN
PEMBAYARAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Tidak Tetap yang sebanding dengan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya, perlu diberikan Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN HONORARIUM BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
5. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa.
6. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang diangkat oleh Bupati
7. Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah Iuran yang berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di berikan bersamaan dengan honorarium berdasarkan sifat dan ciri pekerjaan Pegawai Tidak Tetap.

8. Daftar Hadir adalah Daftar yang memuat nama, NIPTT dan jumlah kehadiran Pegawai Tidak Tetap yang hadir pada hari jam kerja dan dikeluarkan serta ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Belitung Timur.
9. Daftar Perhitungan Honorarium adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara dengan melampirkan daftar rekap kehadiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat BKPD.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk membayar Pegawai Tidak Tetap telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar berkenaan.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana untuk selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI
PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) Kepada PTT yang bekerja pada hari kerja secara penuh sesuai dengan jam kerja pada hari-hari yang telah ditetapkan, diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat pendidikan atau jabatan saat pengangkatan serta ciri dan sifat pekerjaan yang besarnya dihitung perbulan.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayarkan bersamaan dengan Honorarium dan dibayarkan berdasarkan sifat dan ciri pekerjaannya.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta uang lain bagi jenis pekerjaan tertentu, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang besarnya akan dilakukan evaluasi setiap tahun anggaran.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN HONORARIUM
PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 3

- (1) Honorarium PTT dibayarkan setiap bulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk pembayaran bulan desember Honorarium PTT dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 4

- (1) Setiap PTT wajib mematuhi ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan rekap absen elektronik bulanan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
- (2) PTT dilakukan perpanjangan setiap awal bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan Desember pada tahun bersangkutan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan ketentuan jam kerja, izin/cuti dan disiplin terhadap PTT mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) PTT wajib mematuhi peraturan disiplin dan mengikuti aturan dalam perjanjian kontrak kerja yang diberikan setiap 1 tahun sekali setiap awal bulan Januari.
- (5) PTT yang hadir dan namun tidak absen elektronik sesuai prosedur dan tata tertib atau batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak hadir dan dikenakan pemotongan Honorarium.
- (6) Dalam hal tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka Honorarium akan dipotong sebanyak hari tidak masuk kerja.
- (7) Dalam hal Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan berdasarkan sifat dan ciri pekerjaannya dan langsung dipotong oleh Bendahara masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan.
- (8) Pemotongan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) adalah sebesar Rp. 15.000,00(lima belas ribu rupiah) untuk perhitungan setiap harinya.

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan bahwa pembayaran Honorarium telah sesuai dengan daftar hadir, setiap pengusulan permintaan pembayaran Honorarium harus dilampirkan rekap daftar hadir bulanan yang dikeluarkan dan ditandatangani BKPSDM.
- (2) Kepada Pengguna Anggaran yang membayarkan Honorarium PTT tidak sesuai dengan daftar hadir wajib mengembalikan uang yang dibayarkan.

- (3) Pembayaran Honorarium hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD berkenaan.
- (4) Honorarium bagi PTT dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (5) Pembayaran Honorarium ditujukan ke rekening Bendahara OPD/Unit Kerja OPD berkenaan.
- (6) Pejabat yang menangani kepegawaian dimasing-masing OPD harus menjamin bahwa daftar hadir harian dilakukan dengan jujur, adil dan transparan.
- (7) Apabila terjadi manipulasi data pengisian daftar hadir maka pejabat yang menangani pegawai di OPD tersebut akan dikenakan sanksi secara berjenjang keatas sesuai urutan hierarki yang ada pada masing-masing OPD.

Pasal 6

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Honorarium untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan:
 - a. daftar perhitungan honorarium;
 - b. rekapitulasi daftar hadir;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 - d. SSP PPH Pasal 21.
- (2) Format daftar perhitungan Honorarium tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPM-LS Honorarium dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah
 - b. lembar ketiga sebagai arsip PPK OPD; dan
 - c. lembar keempat sebagai arsip Bendahara OPD.

Pasal 7

SPM-LS Honorarium diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, yang dilampirkan dengan:

- a. daftar perhitungan honorarium;
- b. rekapitulasi daftar hadir;
- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
- d. SSP PPH Pasal 21.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkannya, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Perhitungan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Harian Lepas (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HONORARIUM

SatuanKerja :
 Bulan :
 Kode :
 Rekening :

No.	Nama	Jumlah Hari Kerja Dalam Sebulan	Jumlah Ketidakhadiran Dalam Sebulan	Honorarium	Jumlah Honorarium Setelah Pengurangan Ketidakhadiran	PPH	Iuran BPJS	Jumlah Bersih	Tandatangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6-7-8)	10
1.									
2.									
3.	dst....								

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Manggar,
 Pembuat Daftar Gaji,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
 NIP. 19830529 201001 1 014

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Honorarium bulan
Bagi Organisasi Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar
dan berdasarkan daftar hadir kerja Honorarium Pegawai Tidak Tetap pada
Organisasi Perangkat Daerah
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran Honorarium PTT
tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Manggar,

Kepala

Selaku PA/KPA

.....

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

